

## WEWENANG PENERBITAN IZIN DAN PEMBINAAN KLINIK DI KOTA BANDUNG

**Endang Trimulyantini**

Dosen Stikes Aisyiyah Bandung  
E-mail : [endangtrimulyani@gmail.com](mailto:endangtrimulyani@gmail.com)

**Abstract:** *Licensing is an instrument of regulatory and supervisory functions that owned by the government towards all activities undertaken by the community. Hierarchically, regulations on licensing must comply with the rules that have a higher or lower position. This paper examines the interrelation between the Regulation of Indonesian Health Ministry (Permenkes) Number 9 of 2014 on Clinic and the Local Regulation of Bandung City Number 22 of 2009 on the Issuance of Health Clinic Licenses and Fostering such Clinic in the City. This study concluded that there is no interrelation between the two of regulations in terms of the authority of the issuance of health clinic licenses and fostering such clinic. In particular, the Government of Bandung City has not issued local regulations on the issuance of health clinic licenses and fostering such clinic in the city.*

*Keywords: Authority, Licensing, Fostering, Clinic.*

### **A. PENDAHULUAN.**

Salah satu hak dasar manusia adalah memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) yang kemudian dituangkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Untuk menunjang hal tersebut, Pemerintah berupaya melindungi dan memberikan rasa aman kepada warga negara dengan berbagai peraturan yang menjamin hal tersebut dalam upaya pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat termasuk swasta (SKN, 2013:53).

Fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik harus mempunyai legalitas berupa izin penyelenggaraan klinik. Perizinan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (SKN, 2013:65).

Izin merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam pemerintahan sebagai konsekwensi dari jabatannya. Keputusan ini bersifat rutin dan melekat pada jabatannya. Dengan demikian, biaya perizinan melekat

pada anggaran rutin Pemerintah dan tidak dibebankan pada pemohon. (Adrian Sutedi,2011:vii)

Pemberian izin adalah kewenangan dari Pemerintah (Sri Pudyatmoko. 2009:7) Hambatan sistem perizinan di Indonesia karena belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif. Selain itu masih banyak instansi yang mengeluarkan izin; tersebarinya peraturan perizinan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; diadakannya suatu izin hanya didasarkan semata-mata karena tujuan pemasukan bagi pendapatan pemerintah (terutama setelah diberlakukannya konsep otonomi daerah) (Juniarso Ridwan.2012:15).

Beragam organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, menyebabkan beberapa kegiatan yang membutuhkan izin menjadi terhambat; Campur tangan pemerintah dalam regulasi perizinan yang panjang dan berbelit-belit dapat menimbulkan kejenuhan dan keputus-asaan pemohon izin.

Ada tiga hal yang diinginkan oleh pemohon perizinan, yaitu penyederhanaan sistem perizinan; penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih dan transparansi biaya perizinan (Juniarso Ridwan.2012:167).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah telah melakukan upaya perubahan dalam menata organisasi Pemerintah di samping melakukan penyederhanaan proses perizinan, dalam bentuk Pelayanan Perizinan Terpadu (*one stop service*) guna mempercepat pelayanan perizinan. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, seperti dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di daerah.

Sebagai penjabaran fungsi penyelenggaraan perizinan di kota Bandung, Pemerintah kota menerbitkan Peraturan daerah No. 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Substansi atau materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi (Sudono Syueb, 2008:37)

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota merupakan suatu pemberian wewenang (atribusi) untuk mengatur daerahnya dan dapat juga merupakan

pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Maria Farida Indrati, 2007:203)

Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan :

- Pasal 27 Wewenang penetapan izin menyebutkan bahwa :
  - (1) *Kewenangan penetapan izin berada pada Walikota.*
  - (2) *Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan.*
- Pasal 28 mengenai kelembagaan penyelenggara disebutkan :
  - (2) *Penyelenggara pelayanan perizinan yang melayani berbagai jenis perizinan dilakukan melalui suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu.*
- Pasal 51 ketentuan peralihan.
  - (1) *Pada saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini :*
    - a. *Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah tidak lagi mempunyai tugas dan kewenangan untuk memberikan dan/atau mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk dan jenis apapun kepada orang dan/atau Badan yang mengajukan permohonan izin.*
    - b. *Seluruh proses pengurusan, pelaksanaan pemberian dan/atau penerbitan dilakukan di suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu.*

Permasalahan perizinan bidang kesehatan di kota Bandung tetap dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (Seksi Pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan) dengan melibatkan BPPT, BPLHD dan Puskesmas; Badan Penyelenggara Perizinan Terpadu (BPPT) sebagai penyelenggara perizinan terpadu tidak melayani perizinan di bidang kesehatan. Pelayanan perizinan bidang Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung; Saat ini pelayanan perizinan masih belum optimal karena kurangnya tenaga pelaksana dan informasi mengenai perizinan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan maupun tenaga kesehatan yang telah memiliki izin, diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. Agar pelayanan kesehatan tetap bermutu dan tetap aman bagi masyarakat, Pemerintah melaksanakan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Pembinaan dilaksanakan agar penyelenggara pelayanan kesehatan tetap menjaga mutu pelayanan;

karenanya seyogjanya pembinaan dilaksanakan oleh pemberi izin penyelenggaraan fasilitas kesehatan secara berkala dan berkesinambungan.

Permasalahan fungsi Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terlaksana dengan baik, perlu disusun suatu sistem dan mekanisme yang mengatur tata cara dan tata hubungan antar elemen dalam menjalankan fungsi regulasi serta pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan di kota Bandung.

Dinas Kesehatan Kota Bandung dapat melibatkan Puskesmas sebagai pemegang wilayah disamping melibatkan Organisasi Profesi dan Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diakui oleh Pemerintah seperti yang tertera dalam Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan diidentifikasi sebagai berikut bagaimana sinkronisasi antara Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik dan Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan dalam penerbitan izin dan pembinaan Klinik di kota Bandung serta bagaimana implementasi Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik dan Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan dalam penerbitan izin dan pembinaan Klinik di kota Bandung?

## **B. PEMBAHASAN.**

### **1. Sinkronisasi antara Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik dan Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan dalam penerbitan izin dan pembinaan Klinik di kota Bandung**

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyesuaian/penyerasian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu. Tujuan dilakukan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang yang dapat memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efektif dan efisien, sedangkan kegunaan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling terkait dan saling melengkapi.

#### **a. Analisa berdasarkan hierarki perundang-undangan.**

Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik dibuat oleh Menteri Kesehatan RI yang mempunyai wewenang dalam bidang pembentukan

peraturan perundang-undangan. Diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk sesuai dengan kewenangan (UU RI No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik dibentuk sesuai dengan kewenangan Menteri Kesehatan, yang diperintahkan oleh UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, untuk pelaksanaan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Klinik.

Walikota Bandung sebagai Kepala daerah dapat menetapkan Peraturan daerah atau Keputusan Kepala daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandung, atau atas peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Walikota dapat membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan delegasi dari Perda atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Maria Farida Indrati, 2007:108) Salah satu Perda Kota Bandung yang ditetapkan oleh Walikota Bandung adalah Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan.

Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik mempunyai hierarki/tingkatan lebih tinggi daripada Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan, sesuai dengan UU RI No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**b. Analisa terhadap substansi perundang-undangan.**

Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan, terbit lebih dahulu di bandingkan dengan Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik; Dalam Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan disebutkan bahwa jenis perizinan kategori salah satunya adalah bidang kesehatan, akan tetapi dalam kenyataannya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) tidak menangani perizinan di bidang Kesehatan; Dalam Perda ini tidak terdapat pasal tentang Pembinaan walaupun untuk pengawasan disebutkan dilaksanakan oleh penyelenggara perizinan; Maka pelaksanaan Permenkes RI No.9 tahun 2014 tentang Klinik tidak difasilitasi oleh Perda Kota Bandung No.22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan.

Dalam Ketentuan Peralihan Pasal 51 ayat 1 Perda Kota Bandung No.22 tahun 2009 disebutkan :

- a. *Satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah tidak lagi mempunyai tugas dan kewenangan untuk memberikan dan/ atau mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk dan jenis apapun kepada orang dan/ atau badan yang mengajukan permohonan izin.*
- b. *Seluruh proses pengurusan, pelaksanaan pemberian dan/ atau penerbitan perizinan dilakukan di suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu.*

Dengan berlakunya Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan, seharusnya fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam penerbitan izin di bidang Kesehatan harus dihentikan, karena perizinan dilakukan hanya oleh Lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu, yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Pada kenyataannya penerbitan izin di bidang Kesehatan dan Pembinaan Pengawasan tetap dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung, dimana dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung menggunakan wewenang diskresinya, yang berarti kebebasan untuk bertindak berdasarkan pertimbangannya sendiri demi kepentingan umum.

Dapat disimpulkan bahwa ada ketidaksinkronan antara Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik dengan Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan dalam hal wewenang penerbitan izin dan pembinaan Klinik, dimana wewenang penerbitan izin Klinik menurut Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik adalah Izin mendirikan Klinik diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota dan Izin operasional Klinik diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan menurut Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan, tidak menyebutkan adanya izin mendirikan dan izin operasional. Dalam hal Pembinaan Klinik, menurut Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan tidak disebutkan siapa yang melaksanakan fungsi Pembinaan Klinik, sedangkan menurut Permenkes RI No.9 tahun 2014 tentang Klinik, Pembinaan Klinik dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dalam melakukan pembinaan dapat mengikut sertakan organisasi profesi dan perhimpunan/asosiasi Klinik.

**2. Implementasi Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik dan Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan dalam penerbitan izin dan pembinaan Klinik di kota Bandung.**

Penerbitan izin adalah kewenangan dari Pemerintah. Organ Pemerintah yang melaksanakan wewenang dalam penerbitan izin mendapat pelimpahan wewenang dari Organ Pemerintah lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab hukum dari tuntutan pihak ke tiga, dalam penggunaan wewenang tersebut.

Dalam pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi, terdapat syarat-syarat sebagai berikut (Sadjijono, 2008:96)

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkannya;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya *delegans* berhak meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan sangat penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. (Sadjijono, 2008:105).

Persyaratan dan tata cara penerbitan izin Klinik di kota Bandung mengikuti tata cara menurut Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik. Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional; Izin mendirikan diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota; sedangkan Izin operasional diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota.

Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan tidak memfasilitasi pelaksanaan Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik; Proses penerbitan izin dan pembinaan Klinik di kota Bandung menggunakan Perda Kota Bandung No. 10 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung dan Perda Kota Bandung No. 10 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan

di Kota Bandung; padahal dengan berlakunya Perda No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan, dinyatakan bahwa penerbitan izin tidak lagi dilaksanakan oleh SKPD akan tetapi dilakukan oleh Lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu.

Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan, menyatakan bahwa Penyelenggara pelayanan perizinan yang melayani berbagai jenis perizinan dilakukan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu (BPPT).

Akan tetapi pada kenyataannya BPPT belum siap melayani perizinan di bidang Kesehatan, karenanya dengan menggunakan wewenang diskresi, Pemerintah Kota Bandung menetapkan bahwa perizinan di bidang Kesehatan tetap dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandung telah melakukan tindakan hukum Pemerintah yaitu tindakan yang dilakukan Organ Pemerintahan atau Administrasi Negara untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang Pemerintah atau Administrasi Negara; Tindakan hukum yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan sebagai sarana untuk menimbulkan hukum di bidang Hukum Administrasi Negara.

Penerbitan izin di bidang Kesehatan didasarkan pada Keputusan Walikota Bandung Nomor : 875.2/Kep.346-Dinkes/2014 tentang Pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan di bidang kesehatan dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, hanya untuk mempercepat dan efektifitas pelayanan, agar penerbitan izin tidak terhambat.

Dalam pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi terdapat syarat yaitu delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.(Ridwan HR,2011:104).

Untuk perizinan di bidang Kesehatan dasar peraturan perundang-undangan adalah UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan:

Pasal 30 ayat (5) : *Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah.*

Untuk pelimpahan wewenang sekaligus pelaksanaan Undang-undang tersebut dibutuhkan sebuah Peraturan daerah, tidak cukup Keputusan Walikota saja, karena Keputusan Walikota berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan daerah.

Setelah penyelenggara Klinik mendapatkan izin mendirikan Klinik, selanjutnya penyelenggara Klinik mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin operasional dengan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi; Persyaratan administrasi tersebut meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Karena yang memberikan izin adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung, maka untuk rekomendasi didapatkan dari Puskesmas sebagai Pembina wilayah tempat Klinik tersebut berada, yang mengetahui lokasi keberadaan Klinik tersebut dan Klinik/ fasilitas kesehatan lain disekitarnya.

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Klinik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung; karena tugas pembinaan melekat pada fungsi penerbit izin Klinik. Dasar pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan adalah Pasal 40 Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik yang menyebutkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Klinik dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan pembinaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung antara lain adalah pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.(Peraturan Walikota Bandung No. 475 tahun 2008).

Sampai saat ini tugas pembinaan belum dapat dilaksanakan, akibat kurangnya sumber daya manusia, namun berpedoman pada Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik disebutkan bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Dinas Kesehatan Kota Bandung dapat mengikutsertakan Organisasi Profesi dan Perhimpunan/ Asosiasi Klinik, maka perlu dipertimbangkan untuk melibatkan Asosiasi Klinik Kota Bandung dalam pembinaan dan pengawasan Klinik di kota Bandung.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan diarahkan guna meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala risiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan merugikan masyarakat; dan pembinaan pengawasan berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan.(Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik).

Dengan berlakunya Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik, perlu dibentuk Peraturan daerah Kota Bandung baru untuk memfasilitasi pelaksanaan Permenkes tersebut, sekaligus mengatur pembagian tugas dalam Pembinaan dan Pengawasan. Dalam penyusunan Peraturan daerah tersebut dan saat pelaksanaan pembinaan Klinik, harus melibatkan Organisasi Profesi dan Perhimpunan/ Asosiasi Klinik di kota Bandung.

## **C. PENUTUP.**

### **1. Simpulan.**

Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik dan Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan tidak sinkron dalam hal wewenang penerbitan izin dan pembinaan Klinik, dimana wewenang penerbitan izin Klinik menurut Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik adalah Izin mendirikan Klinik diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota dan Izin operasional Klinik diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan menurut Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan, tidak menyebutkan adanya izin mendirikan dan izin operasional.

Dalam hal Pembinaan Klinik, menurut Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan tidak disebutkan siapa yang melaksanakan fungsi Pembinaan Klinik, sedangkan menurut Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik, Pembinaan Klinik dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dalam melakukan pembinaan dapat mengikut sertakan organisasi profesi dan perhimpunan/ asosiasi Klinik. Penerbitan izin dan pembinaan Klinik di Kota Bandung tidak mempunyai Peraturan daerah yang mengatur dan memfasilitasi pelaksanaan Permenkes RI Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik.

### **2. Saran.**

- a. Ketidaksinkronan antara Permenkes RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik dan Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan dalam hal wewenang penerbitan izin dan Pembinaan Klinik, maka untuk pelaksanaan penerbitan izin dan Pembinaan Klinik dibutuhkan Peraturan daerah Kota Bandung yang baru.

- b. Perda baru tersebut dibutuhkan sebagai peraturan pelaksanaan wewenang penerbitan izin dan pembinaan Klinik di Kota Bandung yang harus melibatkan Organisasi Profesi dan Perhimpunan/ Asosiasi Klinik dalam penyusunan Perda dan pelaksanaan pembinaan Klinik.

## **DAFTAR PUSTAKA.**

### **A. BUKU.**

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Juniarso Ridwan, *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*, Penerbit NUANSA, Bandung, 2012.
- Kementerian Kesehatan R.I , *Sistem Kesehatan Nasional*, tahun 2013.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu perundang-undangan*, PT Kanisius, Yogyakarta 2007.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, edisi revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sadjijono, *Bab-bab pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Sri Pudyatmoko, *Perizinan, problem dan upaya pembenahan*, PT. Grasindo, Jakarta, 2009.
- Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

- UUD 1945 dan amandemennya, Laras Media Prima, Yogyakarta 2002.
- UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Presiden RI No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik.
- Perda Kota Bandung No. 10 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung.
- Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan.
- Perda Kota Bandung No.10 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan di Kota Bandung.
- Keputusan Walikota Bandung No. 875.2 / Kep. 346 - Dinkes / 2014 tentang Pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan di bidang kesehatan dari Walikota Bandung Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Peraturan Walikota Bandung No. 475 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah.